

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang Masalah

Perkawinan telah di atur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang di gali dari sumber-sumbernya baik dari al-Quran, as-Sunnah dan hasil Ijtihad serta pendapat para ulama.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghozali 2003: 7).

Perkawinan adalah sunnatullah yang di syariatkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Di tegaskan dalam surat an-Nisa' Ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Depag RI, 2002: 99).

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan).

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Masa depan anak yang terlahir sangat di tentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Wali nikah adalah merupakan bagian yang termasuk dalam rukun perkawinan, sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut Hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dsb (Abdul Rahman Ghozali 2003: 165).

Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Adapun pendapat para mazhab tersebut adalah:

1. Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'iy*.
2. Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan *qadhi*.
3. Syafi'i mengatakan: Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*.
4. *Imamiyah* mengatakan: Perwalian, pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama dimana masing-

masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain (Abdul Rahman Ghozali 2003: 16).

Perwalian anak (*minderjarigheid*) merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara wali dan anak sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku (M. Anshary 2014: 255).

Hukum Islam memasukkan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan. Dalam Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda:

لانكاح الابولي

“Tidaklah ada pernikahan kecuali dengan adanya wali” (Amran bin Hushain).

Dalam Hadits lain disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal.

فاسلطان ولي من لاولي له

“Maka pemimpin/hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali” (Hadits dari Aisyah r.a).

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 juga secara tegas menyatakan bahwa wali nikah adalah sebagai rukun, sebagaimana pasal tersebut menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Dalam BAB XI pasal 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.

Selanjutnya menurut fiqh yang berhak menjadi wali itu ada wali nasab yang memang ada hubungan nasab anak dengan ayahnya kemudian wali *aqrab* wali yang dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita, dan wali hakim jika calon mempelai wanita tidak memiliki wali.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini pergaulan muda-mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya perkawinan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya dan siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar.

Sebagaimana di ketahui bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal di atas bertolak belakang dengan

kenyataan yang terjadi pada salah satu warga di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yang kronologisnya sebagai berikut:

Pada Tahun 1994 AK (ibu) dan DS (ayah) dari DR (anak) menikah. Pada saat menikah, Ibu dari DR dalam kondisi mengandung 8 bulan oleh AN (yang menghamili). Satu bulan kemudian setelah menikah AK melahirkan anak perempuan yang berinisial DR. Pria yang menikahi AK yaitu DS ternyata bukan pria yang menghamilinya. DS adalah pria yang menikahi AK karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Alasan orang tua dari AK menikahkan AK dengan DS sebab kedua orang tuanya tidak setuju jika AK dinikahkan dengan AN pria yang menghamilinya. Kemudian setelah itu DR tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan dengan YS pada tahun 2013 tanpa mengetahui siapa ayah biologisnya. Semua keluarga DR menyembunyikan hal tersebut untuk menutupi aib keluarganya. Jadi pada saat pernikahan DR dilangsungkan yang menjadi walinya itu adalah DS yang bukan ayah biologisnya. Setelah DR menikah seseorang memberitahu kepada DR bahwa ternyata ia bukan anak biologis dari DS.

Berdasarkan fenomena yang di tulis di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian agar menjadi perhatian bersama sehingga mendapatkan solusi sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia dengan judul **“PERKAWINAN DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK MENJADI WALI (Studi kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”**

### 3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan proses perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali?
2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali?

### 3. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan proses perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya persoalan-persoalan dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai wali untuk perkawinan.
2. Secara praktis: dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat Desa Sukamukti tentang pentingnya keabsahan wali dalam perkawinan.

### 3. Tinjauan Pustaka

Dalam pengambilan tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian dengan fokus pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga di pastikan penulis karya ilmiah ini terhindar dari duplikasi karya orang lain. Namun demikian, penulis akan melampirkan dan mendeskripsikan dengan singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap hampir mirip di dalam beberapa pembahasannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zeni Hamdadin (2014) seorang mahasiswa UIN SGD Bandung. Penelitiannya mengambil judul “Perkawinan Dengan Wali Nikah Kaka Angkat (Studi Kasus terhadap Perkawinan M dan S di Desa Kendaljaya Kabupaten Karawang)”. Hasil penelitian ini menjelaskan terdapat fenomena kakak angkat bertindak sebagai wali nikah adik angkatnya, dimana kakak angkat disamakan seperti kakak kandung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek pembahasannya, dimana kakak angkat disamakan dengan kakak kandung yang bertindak sebagai wali nikah adik angkatnya. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu dimana ayah yang bukan ayah biologisnya bertindak sebagai wali nikah anak perempuannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Munjir Tamam (2014) seorang mahasiswa UIN SGD Bandung. Penelitiannya mengambil judul “Perkawinan Wanita Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Status Perwalian Anak”. Hasil



penelitian ini menjelaskan bagaimana keabsahan pernikahan anak hasil kawin hamil yang diwalikan oleh ayah biologisnya yang seharusnya diwalikan oleh wali hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek pembahasannya, dimana keabsahan perkawinan anak hasil kawin hamil yang diwalikan oleh ayah biologisnya yang seharusnya di walikan oleh wali hakim. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu kedudukan wali yang dilakukan oleh ayah yang menikahi ibu kandungnya tetapi bukan yang menghamilinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M Nasrul Arifin (2005) seorang mahasiswa UIN SGD Bandung. Penelitiannya mengambil judul “Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Perwalian Perempuan dalam Akad Perkawinan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang perwalian perempuan, dan untuk mengetahui apa dasar hukum dan kualitas dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum perwalian perempuan, serta mengetahui bagaimana kualitas *istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam menetapkan hukum perwalian perempuan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek pembahasannya, yaitu berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah tentang wali yang dilakukan oleh perempuan. Sedangkan objek pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu wali nikah yang bukan dilakukan oleh wali nasab, bukan pula dengan wali *aqrab*,

ataupun dengan wali hakim, yaitu dengan ayah yang menikahi ibu kandungnya tetapi bukan yang menghamili ibunya.

#### 4. Kerangka Berpikir

Dalam perkawinan harus ditanamkan rasa mencintai dan menyayangi antara suami istri agar tercipta rumah tangga yang harmonis, *sakinah mawaddah wa rohmah*. Sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tandakekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya iantaramu rasa kasih dan sayang” (Depag RI, 2002: 572).

Menurut istilah, perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi (Amir Syarifudin 2006: 35).

Perkawinan (pernikahan) pada dasarnya memang di anjurkan dan itu pun telah dilakukan atau di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (Depag RI, 2002: 342).

Hukum perkawinan masyarakat Islam berlaku di Indonesia berdasarkan kekuatan hukum Islam itu sendiri yang bersandar kepada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan kedudukan hukum Islam tersebut semakin bertambah dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tersebut menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang ini memandang perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata saja tetapi juga merupakan “perikatan keagamaan”.

Menurut ‘Abdurrahman al-Jazairi kata *an-nikah* adalah hubungan sebadan dan bersatu, sebagian ulama mengartikannya akad, terdapat perbedaan pendapat dalam *haqiqiyah* dan *majaziyah* antara makna tersebut. Menurutnya mempunyai tiga pengertian, pertama arti semantik yaitu hubungan sebadan dan bersatu. Apabila kata nikah digunakan untuk makna akad, maka sebagai kiasan (*majazi*) bukan makna yang sebenarnya (*haqiqi*). Walaupun dengan akad tersebut seseorang akan memperoleh hubungan sebadan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat lima rukun salah satunya adalah wali. Wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpinmu” (Depag RI, 2002: 155).

2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)

3. Berakal

4. Merdeka

5. Laki-laki

6. Adil (Beni Ahmad Saebani, 2013:236-237).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum perkawinan Bab IV bagian ketiga tentang Wali Nikah yang berbunyi:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
2. Wali nikah terdiri dari:
  1. Wali nasab
  2. Wali hakim

Masalah wali dalam perkawinan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan perkawinan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.

Dalam kaitannya dengan wali perkawinan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh

menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya (Beni Ahmad Saebani, 2013 : 243).

Dengan landasan teori-teori diatas tentang wali nikah sudah jelas, bahwa wali harus di lakukan oleh wali yang berhak menjadi wali. Wali yang tidak berhak menjadi wali itu tidak bisa dijadikan wali nikah untuk anak perempuannya.

### **3. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang di bahas, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Metode penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang integrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Adapun yang di utamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis. Bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah yang akan diteliti dan menarik untuk di kaji, yang lokasinya dekat rumah penulis, sehingga memudahkan penulis untuk mewawancarai dan mengambil data.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan, yaitu unsur-unsur yang termsuk ke dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali yang tidak berhhak menjadi wali pada pasangan DR dan YS di Desa Sukamukti kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut, Jenis data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi:

1. Data yang berkaitan tentang latar belakang dan proses perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali.
2. Data yang berkaitan tentang kajian kedudukan hukum perkawinan pasangan DR dan YS yang menikah dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali.

### 3. Sumber Data

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.
2. Sumber data sekunder, yaitu berupa data yang di peroleh dari buku-buku literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber-sumber lainnya dapat membantu dalam penelitian ini (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang di perlukan. Pada umumnya pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi, metode tersebut adalah studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara (interview), yaitu penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observasi).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan yaitu dengan cara mewawancarai para pihak yang bersangkutan mengenai pernikahan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali dan mengolah data yang diambil dari berbagai literature atau buku-buku yang di tulis oleh para ahli sehingga, mendapat kesimpulan akhir (Cik Hasan Bisri, 2003: 65).

#### 4. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan dan dari buku-buku literature yang berkaitan dengan penelitian.



2. Penggabungan seluruh data, baik yang di peroleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.
3. Mengklarifikasi atau mengelompokan data yang masuk yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
4. Menghubungkan data yang di peroleh dari lapangan yakni hasil dari wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
5. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan perumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian, dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu di jelaskan bagian yang umum.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Ghozali

2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Amir SyarifuddiN

2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : anatara Fiqh Munakahat*

*dan*

*Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ketiga. Jakarta : Prenada Media.

\_\_\_\_\_2012, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Fokusmedia

\_\_\_\_\_2004. *Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang Republic Indonesia Nomor1 Tahun 1974*. Cet. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

\_\_\_\_\_2012, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Fokusmedia

Beni Ahmad Saebani. 2001

*Fiqh Munakahat*.Cet. Pertama. Bandung : CV Pustaka Setia.

Cik Hasan Bisri2003.

*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang*

*Ilmu Agama Islam*, Cet. Kedua. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

M. Anshary. 2014

*Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*

*Nasional*.Cet. Pertama. Bandung : CV Mandar Maju.

